



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN SEKRETARIS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 06/KU.03.2/9116/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Boven Digoel Bagian Anggaran DIPA Tahun 2022 Nomor 076.01.2.659885 Tanggal 29 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
- b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Bagian Anggaran 076.01.2.659885 Tanggal 29 Januari 2022, UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

MARTHINA TASIK
NIP. 198109232010122002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOVEN DIGOEL
 NOMOR : 06/KU.03.2/9116/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOVEN DIGOEL

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENYUSUN		
1.	RUDOLF SAMPE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	JAMES S. S WALANGITAN	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Wakil Koordinator Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
3.	ELVIA PALIN	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator Bag. Perencanaan Data dan Informasi
4.	JAQUALINE S. A ONIM	Staf Pelaksana	Anggota
5.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA	Staf Pelaksana	Anggota
II.	TIM PENILAI		
1.	MARTHINA TASIK	Sekretaris	Ketua
2.	RUDOLF SAMPE	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	JAMES S. S WALANGITAN	Kepala Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

4.	ELVIA PALIN	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
----	-------------	--	---------

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

ttd,

MARTHINA TASIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum


Merry Min Waroy

